



**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN/PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM PENYANGGA HASIL PRODUKSI KOMODITAS RAKYAT
TRADISIONAL KETIKA FLUKTUASI HARGA TURUN**

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Natuna yang Makmur Adil dan Sejahtera, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat petani secara berkelanjutan melalui kepastian harga jual komoditas yang dilaksanakan dengan menyangga harga komoditas yang dihasilkan;
- b. Bahwa dalam rangka menyangga harga komoditas rakyat tradisional pada harga yang layak, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan Program Penyangga Hasil Produksi Komoditas Rakyat Tradisional Ketika Fluktuasi Harga Turun;
- c. Bahwa Program Penyangga Hasil Produksi Komoditas Rakyat Tradisional Ketika Fluktuasi Harga Turun, perlu dilaksanakan secara Efektif, Efisien, Terpadu dan tepat sasaran;
- d. Bahwa untuk pencapaian target yang diinginkan perlu Pedoman atau Petunjuk Teknis Program Penyangga Hasil Produksi Komoditas Rakyat Tradisional Ketika Fluktuasi Harga Turun dalam bentuk Peraturan Bupati Natuna;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna kepada pihak ketiga.;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 2002 tentang Pedoman Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-219 tanggal 27 April 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYANGGA HASIL PRODUKSI KOMODITAS RAKYAT TRADISIONAL KETIKA FLUKTUASI HARGA TURUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud :

1. **Komoditas rakyat tradisional** adalah komoditas cengkeh, kopra, karet, lada dan kopi yang dihasilkan oleh petani yang berdomisili di Kabupaten Natuna dan/atau hasil perkebunan yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna
2. **Cengkeh** adalah bunga dari tanaman cengkeh yang memenuhi mutu tertentu hasil produksi petani cengkeh.
3. **Kopra** adalah buah kelapa yang telah diolah melalui proses pengeringan/pengasapan yang memenuhi kualitas tertentu hasil produksi petani kelapa.
4. **Karet** adalah karet olahan (slab) yang telah melalui proses pencetakan dan penggulungan yang memenuhi kualitas tertentu hasil produksi petani karet.
5. **Lada** adalah lada putih yang telah melalui proses pengolahan
6. **Kopi** adalah kopi bubuk yang telah melalui proses pengolahan
7. **Petani** adalah petani produsen komoditas di wilayah Kabupaten Natuna
8. **LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Koperasi** adalah Lembaga Koperasi di daerah produksi komoditas yang ditunjuk sebagai pelaksana pembelian komoditas dari petani.
9. **Tim Teknis Penyangga Komoditas (TTPK)** adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Natuna yang melakukan pengendalian dan pengawasan pembelian komoditas dari petani yang terdiri dari Instansi terkait.
10. **Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)** adalah Lembaga/Badan yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Penyangga Hasil Produksi Komoditas Tradisional asli daerah.
11. **Surat Keterangan Asal Komoditas** adalah surat yang dikeluarkan oleh Camat Setempat yang menunjukkan bahwa komoditas tersebut adalah hasil produksi di wilayahnya.
12. **Dinas** adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan program penyangga hasil produksi komoditas rakyat tradisional adalah menjaga stabilitas harga komoditas tradisional masyarakat, meningkatkan pendapatan petani perkebunan dan memberikan kepastian harga melalui jaminan pemasaran.

Pasal 3

Sasaran program ini adalah masyarakat petani di wilayah Kabupaten Natuna baik petani pekerja maupun petani pemilik perkebunan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Pelaksana program penyangga komoditas terdiri dari Tim Teknis Penyangga Komoditas (TTPK), Pelaksana penyangga komoditas (PP-Komoditas) dan LPMD/Koperasi.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis Penyangga Komoditas Kabupaten Natuna dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Natuna dan di ketuai oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan anggota terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Ekonomi, Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Kepala Kantor Seksi Logistik serta Camat Se-Kabupaten Natuna.
- (2) Tim teknis Penyangga Komoditas Kabupaten Natuna mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengendalian dan Pengawasan Program Penyangga Komoditas Rakyat Tradisional di tingkat Kabupaten
 2. Memantau dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyangga komoditas
 3. Memantau dan mengevaluasi perkembangan harga komoditas yang terjadi di tingkat petani dan pasar luar Kabupaten
 4. Menyiapkan pembentukan Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)
 5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian target program Penyangga Komoditas Tradisional Kabupaten Natuna
 6. Melaporkan pelaksanaan Program Penyangga Komoditas kepada Bupati Natuna

Pasal 6

Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) dibentuk/ditunjuk oleh Bupati Natuna dengan surat keputusan Bupati Natuna.

Pasal 7

Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) ditunjuk untuk melaksanakan program penyangga komoditas untuk memelihara stabilitas harga komoditas di tingkat petani, melalui kegiatan :

- a. Pembelian dan penyanggaan komoditas hasil produksi milik petani melalui Koperasi/LPMD di setiap Kecamatan
- b. Penjualan komoditas kepada pengguna di luar wilayah Kabupaten Natuna

Pasal 8

LPMD/Koperasi yang akan membeli komoditas dari petani ditunjuk oleh Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) setelah mendapat pertimbangan rekomendasi dari Camat dan persetujuan Tim Teknis.

BAB IV

PEMBELIAN DAN PENJUALAN KOMODITAS

Pasal 9

Pembelian komoditas secara langsung dari petani dilaksanakan oleh LPMD/Koperasi yang ada ditingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Pasal 10

- (1) Pembelian komoditas dari petani dilakukan oleh Koperasi/LPMD dengan harga yang telah ditetapkan
- (2) Pembelian komoditas yang dilaksanakan oleh LPMD/Koperasi wajib dibayar secara tunai kepada petani
- (3) LPMD/Koperasi mendistribusikan komoditas hasil pembelian dari petani kepada Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) berdasarkan harga dan biaya-biaya operasional yang telah ditetapkan
- (4) Setiap pembelian komoditas dari LPMD/Koperasi oleh Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) harus dilampirkan Surat Keterangan Asal Komoditas yang dikeluarkan Camat se-tempat.

Pasal 11

- (1) Penjualan komoditas yang disangga kepada pihak ketiga atau keluar daerah dilaksanakan oleh Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)
- (2) LPMD/Koperasi yang ditunjuk untuk membeli komoditas dari petani tidak diperbolehkan menjual komoditas yang disangga kepada pihak lain selain Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)
- (3) Hasil Penjualan Komoditas ke luar daerah merupakan dana yang tersedia secara berkelanjutan (stand-by) di Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)
- (4) Penjualan komoditas keluar daerah maupun ke pihak lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Penyangga Komoditas

BAB V

PENDISTRIBUSIAN KOMODITAS KE PELAKSANA PENYANGGA

Pasal 12

- (1) Proses pendistribusian komoditas dari LPMD/Koperasi ke Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) dilaksanakan oleh Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas)
- (2) Penyerahan /transfer komoditas dari LPMD/Koperasi harus disertai :
 - a. Surat Keterangan Asal Komoditas dari Camat Se-tempat (Lampiran I)

b. Berita Acara Penyerahan Komoditas (Lampiran II)

BAB VI
KUALITAS KOMODITAS YANG DISANGGA

Pasal 13

Komoditas yang disangga adalah

- (1) Cengkeh dengan kualitas standar yakni kering tanpa proses perebusan
- (2) Kopra dengan kualitas standar (kopra stok)
- (3) Karet dengan kualitas standar (karet slab)
- (4) Lada adalah lada putih dengan kualitas standar
- (5) Kopi adalah kopi bubuk dengan kualitas standar ✓

Pasal 14

Kualitas komoditas yang disangga secara spesifik dan teknis diatur oleh Pelaksana Komoditas.

BAB VII
HARGA SANGGA KOMODITAS

Pasal 15

- (1) Harga sangga cengkeh ditetapkan setiap kilogram adalah Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu rupiah) yang diterima petani secara tunai.
- (2) Harga sangga Kopra ditetapkan setiap Kilogram adalah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) yang diterima petani secara tunai
- (3) Harga sangga Karet ditetapkan setiap Kilogram adalah Rp 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah)
- (4) Harga sangga Lada ditetapkan setiap Kilogram adalah Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah)
- (5) Harga sangga Kopi ditetapkan setiap Kilogram adalah Rp 40.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

BAB VIII
BIAYA-BIAYA

Pasal 16 ✓

- (1) Biaya operasional penyangga komoditas cengkeh setiap kilogram ditetapkan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah). ✓
- (2) Biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai berikut :
 - a. Diterima LPMD/Koperasi sebesar Rp 600,-/Kg digunakan untuk :

1) sewa Gudang	Rp 175,-
2) Biaya Proses Pengadaan	Rp 100,-
4) Biaya Pengemasan	Rp 50,-
4) Margin LPMD/Koperasi	Rp 275,-
 - b. Diterima Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) sebesar : Rp 1400,-/Kg digunakan untuk :

1) Biaya transportasi/Pengangkutan	Rp 225,-
2) Biaya susut 2.5%	Rp 750,-
3) Margin	Rp 200,-

- 4) Sewa Gudang
- 5) Biaya proses pengadaan
- 6) Biaya asuransi

Rp 150,-
Rp 50
Rp 25,-

Pasal 17

- (1) Biaya operasional penyangga kopra setiap kilogram ditetapkan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)

- (2) Biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai berikut :

- a. diterima LPMD/Koperasi sebesar Rp 300,-/Kg digunakan untuk :

- 1) Sewa Gudang Rp 75,-
- 2) Biaya Proses Pengadaan Rp 50,-
- 3) Margin LPMD/Koperasi Rp 175,-

- b. Diterima Pelaksana Penyangga Komoditas (PP- Komoditas) Rp 700,-

- 1) Biaya transportasi/Pengangkutan Rp 60,-
- 2) Biaya susut 15% Rp 450,-
- 3) Margin Rp 80,-
- 4) Biaya gudang Rp 60
- 5) Biaya proses pengadaan Rp 30,-
- 6) Biaya asuransi Rp 20,-

Pasal 18

- (1) Biaya operasional penyangga karet setiap kilogram ditetapkan Rp 1.500,- (Seribu Rupiah)

- (2) Biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai berikut :

- a. Diterima LPMD/Koperasi sebesar Rp 375,- digunakan untuk :

- 1) Sewa Gudang Rp 75,-
- 2) Biaya Proses Pengadaan Rp 100,-
- 3) Margin LPMD/Koperasi Rp 200,-

- b. Diterima Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) sebesar Rp 1.125,-

- 1) Biaya transportasi Rp 175,-
- 2) Biaya susut 7.5 % Rp 600,-
- 3) Margin Rp 200,-
- 4) Sewa gudang Rp 75,-
- 5) Biaya proses pengadaan Rp 50,-
- 6) Biaya asuransi Rp 25,-

Pasal 19

- (1) Biaya operasional penyangga komoditas lada setiap kilogram ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- (2) Biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai berikut :

- a. Diterima LPMD/Koperasi sebesar Rp 525,-/Kg digunakan untuk :

- 1) sewa Gudang Rp 75,-
- 2) Biaya Proses Pengadaan Rp 100,-
- 3) Biaya Pengemasan Rp 50,-
- 4) Margin LPMD/Koperasi Rp 300,-

- b. Diterima Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) sebesar:Rp
1.475,-/Kg digunakan untuk :
- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1) Biaya transportasi/Pengangkutan | Rp 175,- |
| 2) Biaya susut 1.5% | Rp 750,- |
| 3) Margin | Rp 375,- |
| 4) Sewa Gudang | Rp 50,- |
| 5) Biaya proses pengadaan | Rp 100 |
| 6) Biaya asuransi | Rp 25,- |

Pasal 20

(1) Biaya operasional penyangga Kopi setiap kilogram ditetapkan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

(2) Biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai berikut :

- a. Diterima LPMD/Koperasi sebesar Rp 525,-/Kg digunakan untuk :
- | | |
|---------------------------|----------|
| 1) sewa Gudang | Rp 75,- |
| 2) Biaya Proses Pengadaan | Rp 100,- |
| 3) Biaya Pengemasan | Rp 50,- |
| 4) Margin LPMD/Koperasi | Rp 300,- |

- b. Diterima Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) sebesar : Rp
1.475,-/Kg digunakan untuk :

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1) Biaya transportasi/Pengangkutan | Rp 175,- |
| 2) Biaya susut 1.5% | Rp 750,- |
| 3) Margin | Rp 375,- |
| 4) Sewa Gudang | Rp 50,- |
| 5) Biaya proses pengadaan | Rp 100 |
| 6) Biaya asuransi | Rp 25,- |

BAB IX

ANGGARAN PENYANGGA

Pasal 21

- (1) Anggaran untuk menyangga komoditas rakyat tradisional ini dibebankan kepada APBD kabupaten Natuna Tahun 2007 sebesar Rp 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) Unit Kerja Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
- (2) Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penyangga sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran APBD Kabupaten Natuna Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1).

BAB X

ASURANSI

Pasal 22

Untuk menjamin keselamatan komoditas yang disangga maka Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) diwajibkan mengikuti program asuransi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) LPMD/Koperasi wajib melaporkan setiap bulan posisi pembelian komoditas dari petani dan pendistribusian kepada Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) dengan tembusan ke Tim Teknis Penyangga Komoditas (TTPK) Kabupaten Natuna dan camat setempat.
- (2) Laporan sebagaimana ayat 1 meliputi Laporan Fisik Pengadaan Komoditas oleh LPMD/Koperasi (Format laporan terlampir III)
- (3) Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) wajib menyampaikan laporan pembelian dan penjualan komoditas kepada Tim Teknis Penyangga Komoditas Kabupaten Natuna (Format Laporan Terlampir IV)

BAB XII

SANKSI

Pasal 24

- (1) LPMD/Koperasi pelaksana pembelian komoditas dari petani yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pelaksana pembelian komoditas dari petani dan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Koperasi/LPMD sebagai pelaksana pembelian komoditas dari petani dilakukan oleh Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas).

Pasal 25

- (1) Pelaksana Penyangga Komoditas (PP-Komoditas) yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

LAIN-LAIN

Pasal 26

✓

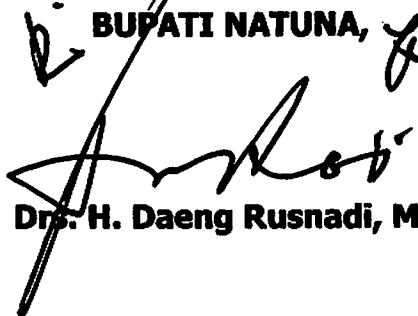
- (1) Pelaksanaan dari Juknis ini akan dibuat SK Bupati tentang Penyertaan modal dan naskah perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pelaksana Penyangga Komoditas (PP Komoditas) yang ditunjuk.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program ini akan dibentuk unit pengaduan masyarakat terhadap program Penyangga Komoditas Tradisional di setiap Kecamatan dan tingkat Kabupaten bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 23 Mei 2007


BUPATI NATUNA,
Drs. H. Daeng Rusnadi, MSi

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 23 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ILYAS SABL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 220 815

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN

SURAT KETERANGAN ASAL – KOMODITAS

Dasar : Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

1. Diberikan kepada :
2. Alamat :
3. Pengangkutan/pengiriman komoditas :

No	Jenis Komoditas	Jumlah (Rp)	Taksiran Harga (Rp)
	J u m l a h		

4. Asal daerah produksi :
5. Pelabuhan tujuan :
6. Nama penerima :
7. Alamat penerima :
8. Nama/No. Reg. kapal :
9. Tanggal pengiriman :

Camat

(_____)

Laporan disampaikan kepada Yth :

1. Lembar pertama disampaikan kepada LPMD/KUD
2. Lembar kedua disampaikan kepada PP Komoditas
3. Lembar ketiga disampaikan kepada Bea dan Cukai
4. Lembar keempat disampaikan kepada Syahbandar
5. Lembar kelima disampaikan kepada Disperindag
6. Lembar keenam disampaikan Kepada Tim Teknis Penyanggah Komoditas
7. Arsip

BERITA ACARA PENYERAHAN KOMODITAS

Pada hari initanggal.....tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Yang bertindak atas nama KUD/LPMD.....No. Badan Hukum..... yang selanjutnya disebut sebagai pihak I

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Yang bertindak atas nama Badan Penyangga Komodtas.....No. SIUP.....No penunjukkan.....yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I telah menyerahkan komoditas.....sejumlah.....dengan kualitas.....kepada Pihak II dan Pihak II telah menerima dengan baik komoditas.....dalam keadaan curah pada gudang LPMD/KUD di daerah.....

Demikian berita acara penyerahan komoditas.....ini dibuat dengan sesungguhnya dan dispekati oelh kedua belah pihak.

Pihak II
 Yang menerima,

Pihak I
 Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 Camat.....

(.....)

1. NAMA KUD :

2. NO. TGL. BH :

3. ALAMAT :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

4. KOMODITAS :

TAHUN
KEADAAN S/D TGL.....S/D

ANCAR-ANCAR PENGADAAN TAHUN.....TON

JUM S/D LAPORAN

1. Lembar Asli disampaikan kepada PP Komoditas Kab.Natuna
2. Lembar kedua disampaikan kepada Tim teknis penyangga
3. Lembar ketiga disampaikan kepada Camat setempat
4. Lembar keempat sebagai arsip di Koperasi ybs.

(.....) (.....)

LAMPIRAN IV

LAPORAN PENGADAAN DAN PEMBELIAN KOMODITAS OLEH BADAN PENYANGGA
BULAN :

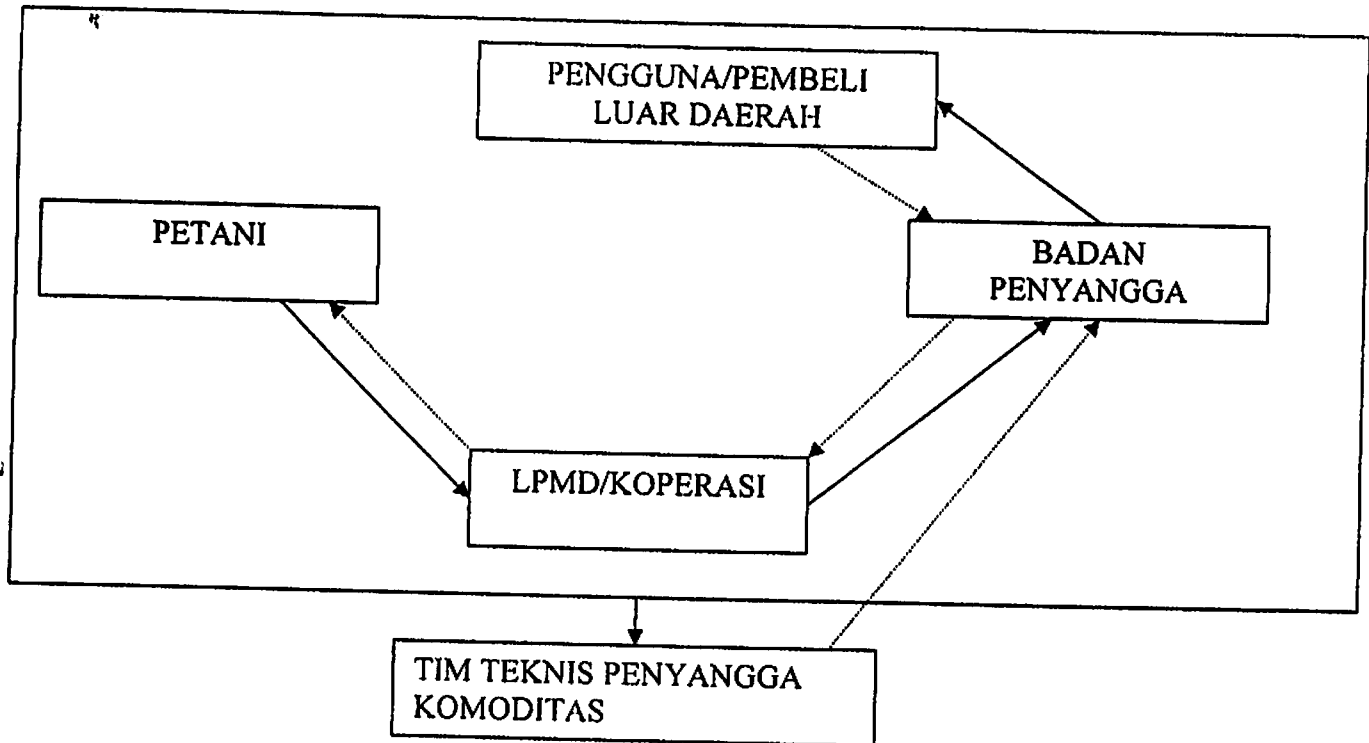
NO. K	KEC.	Pengalihan dari LPMD/KUD						Penjualan ke Pihak Ketiga						Stok Akhir		
		s/d bln lalu		Bln Laporan		Jumlah		s/d bln lalu		Bln laporan		Jumlah		s/d bln lalu	Bln laporan	Jumlah
		KUD/ LPMD	Kg	KUD/ LPMD	Kg	KUD/ LPMD	Kg	KUD/ LPMD	Kg	KUD/ LPMD	Kg	KUD/ LPMD	Kg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
JUMLAH																

.....,2007
a/n Ketua Pelaksana Penyangga Komoditas

(.....)

LAMPIRAN V

SKEMA PROGRAM PENYANGGA KOMODITAS RAKYAT TRADISIONAL PADA SAAT FLUKTUASI HARGA TURUN



—————→ aliran komoditas
→ aliran dana

TTPK (Tim Teknis Penyangga Komoditas) bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaian target program penyangga
 PP-Komoditas (Pelaksana Penyangga Komoditas) menerima aliran dana penyangga dari Pemerintahan daerah, sehingga secara hukum perlu dibuat suatu MOU antara Badan Penyangga dengan Pemerintahan Daerah.